



PT. TOLAN TIGA INDONESIA
ANTI-CORRUPTION AND
ANTI-BRIBERY POLICY
(KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI SUAP)

1	Introduction <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA is committed to combatting Corruption and Bribery, championing a culture of transparency, and upholding the highest standards of corporate governance and integrity. PT. TOLAN TIGA INDONESIA's dedication extends to safeguarding the interests of Relevant Stakeholders, reinforcing trust and accountability across PT. TOLAN TIGA INDONESIA's operations.</i>	Pendahuluan <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkomitmen untuk memberantas Korupsi dan Suap, mendukung budaya transparansi, serta menjunjung tinggi standar tertinggi dalam tata kelola perusahaan dan integritas. Dedikasi PT. TOLAN TIGA INDONESIA juga meliputi perlindungan terhadap kepentingan Pemangku Kepentingan yang terkait, memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas di seluruh operasional PT. TOLAN TIGA INDONESIA.</i>
2	Purpose <i>The Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy ("Policy") aims to provide a robust framework designated to prevent and eradicate Corruption and Bribery in the PT. TOLAN TIGA INDONESIA as part of the company's commitment to conducting business with integrity. This Policy also serves as a guideline for Employees to prevent Corruption and Bribery in the Company, as well as to uphold transparent and ethical business practices. This Policy is to be read in conjunction with the PT. TOLAN TIGA INDONESIA Code of Conduct.</i>	Tujuan <i>Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Suap ("Kebijakan") bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang kokoh yang ditunjuk untuk mencegah dan memberantas Korupsi dan Suap di PT. TOLAN TIGA INDONESIA sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan integritas. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi Pekerja untuk mencegah Korupsi dan Suap di Perusahaan, serta untuk menegakkan praktik bisnis yang transparan dan beretika. Kebijakan ini harus dibaca bersamaan dengan Kode Etik PT. TOLAN TIGA INDONESIA.</i>
3	Scope <i>This Policy applies to all Employees and Non-employees of PT. TOLAN TIGA INDONESIA, suppliers of goods and services, and all Companies under the Management of the PT. TOLAN TIGA INDONESIA.</i>	Ruang Lingkup <i>Kebijakan ini berlaku untuk semua Pekerja dan Non-Pekerja PT. TOLAN TIGA INDONESIA, pemasok barang dan jasa, serta seluruh Perusahaan yang berada di bawah Pengelolaan PT. TOLAN TIGA INDONESIA.</i>
4	Definitions <u>Corruption</u> <i>Abuse of entrusted power for private gain, which can be instigated by individuals or organisations. It includes practices such as</i>	Definisi <u>Korupsi</u> <i>Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, yang dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi. Ini mencakup</i>

facilitation payments, fraud, extortion, collusion, and money laundering. It also includes an offer or receipt of any gift, loan, fee, reward, or other advantage to or from any person as an inducement to do something that is dishonest, illegal, or a breach of trust in the conduct of the undertaking's business. This can include cash or in-kind benefits, such as free goods, gifts, and holidays, or special personal services provided for the purpose of an improper advantage, or that can result in moral pressure to receive such an advantage.

Bribery

Offering, promising, giving, accepting, or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person's duties.

Fraud

Deceitful conduct is designed to deceive others for personal gain or to cause damage, which typically involves intentional misrepresentation or concealment of facts for the purpose of inducing someone to act against their interests.

Employees

An individual who is in an employment relationship with PT. TOLAN TIGA INDOESIA or its subsidiaries according to Indonesian law or practice.

Non-employees

PT. TOLAN TIGA INDONESIA's own workforce which includes both individual contractors supplying labour to PT. TOLAN TIGA INDONESIA ("self-employed people") and people provided by PT. TOLAN TIGA INDONESIA primarily engaged in "employment activities".

praktik-praktik seperti pembayaran fasilitas, penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang. Selain itu, termasuk juga penawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, atau keuntungan lain dari atau kepada siapa pun sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan dalam pelaksanaan bisnis. Hal ini dapat berupa manfaat berupa uang tunai maupun barang, seperti barang gratis, hadiah, dan liburan, atau layanan pribadi khusus yang diberikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, atau yang dapat menimbulkan tekanan moral untuk menerima keuntungan tersebut.

Suap

Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk apa pun (baik berupa uang maupun non-uang), secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa memandang lokasi, yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagai imbalan atau dorongan agar seseorang bertindak atau tidak bertindak terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Penipuan

Perilaku curang yang dirancang untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi atau untuk menyebabkan kerugian, yang biasanya melibatkan pernyataan palsu secara sengaja atau penyembunyian fakta dengan tujuan memaksa seseorang bertindak di luar kepentingannya.

Pekerja

Seorang individu yang memiliki hubungan kerja dengan PT. TOLAN TIGA INDOESIA atau perusahaan afiliasinya sesuai dengan hukum atau praktik ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bukan pekerja

Tenaga kerja milik PT. TOLAN TIGA INDONESIA sendiri yang mencakup baik kontraktor perorangan yang menyediakan tenaga kerja kepada PT. TOLAN TIGA INDONESIA ("pekerja mandiri") maupun orang-orang yang disediakan oleh PT. TOLAN TIGA INDONESIA yang terutama terlibat dalam "kegiatan ketenagakerjaan".

	<u>Functions-at-risk Employees</u> Any Employees where those functions are deemed to be at risk of Corruption and Bribery as a result of their tasks and responsibilities. <u>Relevant Stakeholders</u> Individuals or groups with legitimate and/or demonstrable interests in connection with the implementation of this Policy or directly impacted by the activities of PT. TOLAN TIGA INDONESIA or its subsidiaries. <u>Grievance Mechanism</u> A structured and systematic process that facilitates the report, investigation, and resolution of grievances or Corruption and Bribery issues as described in the PT. TOLAN TIGA INDONESIA Grievance Policy.	<u>Pekerja dengan jabatan fungsional yang berisiko</u> Setiap Pekerja yang memiliki jabatan fungsional yang dianggap berisiko terhadap Korupsi dan Suap sebagai akibat dari tugas dan tanggung jawab mereka. <u>Pemangku Kepentingan yang Terkait</u> Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan sehubungan dengan pelaksanaan Kebijakan ini atau yang secara langsung terkena dampak oleh kegiatan PT. TOLAN TIGA INDONESIA atau perusahaan afiliasinya. <u>Mekanisme Pengaduan</u> Proses yang terstruktur dan sistematis yang memfasilitasi pelaporan, penyelidikan, dan penyelesaian pengaduan atau masalah Korupsi dan Suap sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Keluh Kesah PT. TOLAN TIGA INDONESIA.
	<u>Whistleblower</u> Person who reports suspected or actual wrongdoing and has a reasonable belief that the information is true at the time of reporting.	<u>Pelapor Pelanggaran</u> Orang yang melaporkan dugaan atau pelanggaran yang sebenarnya dan memiliki keyakinan yang wajar bahwa informasi tersebut benar pada saat pelaporan.
5	Recognition of Indonesian and International Legislation This Policy is to be implemented in conjunction with the applicable laws and regulations in Indonesia, including but not limited to, the United Nations Convention Against Corruption 2003, and the Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption of 1999.	Pengakuan atas Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Internasional Kebijakan ini harus dilaksanakan bersamaan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi 2003, dan Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi Dewan Eropa tahun 1999.
6	Anti-Corruption PT. TOLAN TIGA INDONESIA prohibits any form of Corruption, including embezzlement, extortion, and other illicit practices. All Employees are prohibited from engaging in any corrupt activities, whether directly or indirectly, in dealings with, among others, clients, suppliers, government officials, or Relevant Stakeholders.	Anti-Korupsi PT. TOLAN TIGA INDONESIA melarang segala bentuk Korupsi, termasuk penggelapan, pemerasan, dan praktik ilegal lainnya. Semua Pekerja dilarang terlibat dalam kegiatan korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan, antara lain, klien, pemasok, pejabat pemerintah, atau Pemangku Kepentingan Terkait.

7	Anti-Bribery <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA prohibits Bribery in all its forms. All Employees are prohibited from offering, giving, receiving, or soliciting any form of bribe or improper advantage, whether directly or indirectly, to or from any individual, including but not limited to clients, suppliers, government officials, or Relevant Stakeholders.</i>	Anti-Suap <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA melarang Penyuapan dalam segala bentuknya. Semua Pekerja dilarang menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta suap atau keuntungan tidak semestinya dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada atau dari individu mana pun, termasuk namun tidak terbatas pada klien, pemasok, pejabat pemerintah, atau Pemangku Kepentingan Terkait.</i>
8	Political Influence <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA prohibits any direct or indirect support to any political parties, associations, or candidates. This includes any kind of support, financial or otherwise, that could influence or benefit political entities or individuals seeking political office.</i>	Pengaruh Politik <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA melarang setiap bentuk dukungan langsung maupun tidak langsung kepada partai politik, asosiasi, atau calon mana pun. Ini mencakup segala bentuk dukungan, baik berupa dana maupun yang lain, yang dapat mempengaruhi atau menguntungkan entitas politik atau individu yang mencalonkan diri dalam jabatan politik.</i>
9	Gifts, Hospitality, Donations, and Similar Benefits <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA prohibits the acceptance of any gifts, hospitality, donations, and similar benefits, whether offered directly or indirectly by any individual or entity, with the intention of influencing Employees' conduct concerning PT. TOLAN TIGA INDONESIA 's affairs to their advantage.</i> <i>Employees are permitted to accept or offer gifts and hospitality only when they are infrequent, modest, not excessive, and with no risk of improper influence or any perception thereof on any decision-making processes. Employees must seek approval of gifts in advance by their manager, and the approval needs to be effectively documented.</i>	Hadiah, Keramahataman, Sumbangan, dan Manfaat Serupa <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA melarang penerimaan hadiah, keramahataman, sumbangan, dan manfaat serupa, baik yang ditawarkan secara langsung maupun tidak langsung oleh individu atau entitas mana pun, dengan maksud mempengaruhi perilaku Pekerja terkait urusan PT. TOLAN TIGA INDONESIA demi keuntungan mereka.</i> <i>Pekerja hanya diizinkan menerima atau menawarkan hadiah dan keramahataman jika hal tersebut jarang dilakukan, sederhana, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan risiko pengaruh tidak semestinya atau persepsi adanya pengaruh tersebut terhadap proses pengambilan keputusan. Pekerja harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari manajer mereka terkait hadiah yang akan diterima, dan persetujuan tersebut harus didokumentasikan secara efektif.</i>
10	Penalties for Bribery and Corruption <i>Any Employees violating this Policy will be subject to disciplinary action, including termination of employment contract, depending on the severity of the offense. In certain instances, legal consequences, including fines and imprisonment, may also be</i>	Sanksi atas Suap dan Korupsi <i>Setiap Pekerja yang melanggar Kebijakan ini akan dikenai tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran tersebut. Dalam beberapa kasus, konsekuensi hukum, termasuk denda dan hukuman penjara, juga dapat dijatuhkan, sehingga</i>

	<i>pursued, resulting in individuals facing civil and criminal penalties.</i>	<i>individu yang bersangkutan menghadapi sanksi pidana dan perdata.</i>
11	Reporting of Policy Violations <i>Employees who encounter actual or suspected Corruption or Bribery must report their concerns promptly through the following reporting channel:</i> Reporting Channel: • grievances@sipef.com • Call or Whatsapp +62 811-6362-200 • website form: https://www.sipef.com/sipef-indonesia/sustainability/grievances-sipef-indonesia/ <i>Any report submitted will be processed confidentially through the applicable Grievance Mechanism.</i>	Pelaporan Pelanggaran Kebijakan <i>Pekerja yang menemukan pelanggaran nyata atau dugaan Korupsi atau Suap harus segera melaporkan kekhawatirannya melalui saluran pelaporan berikut:</i> Saluran Pelaporan: • grievances@sipef.com • Telepon atau Whatsapp +62 811-6362-200 • formulir disitus web: https://www.sipef.com/sipef-indonesia/sustainability/grievances-sipef-indonesia/ <i>Setiap laporan yang disampaikan akan diproses secara rahasia melalui Mekanisme Pengaduan Keluh Kesah yang berlaku.</i>
12	Whistleblower Protection <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA guarantees the confidentiality and protection of the whistleblower from all forms of threats, victimisation, reprisals, intimidation, discrimination, or harassment from any party.</i>	Perlindungan Pelapor <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA menjamin kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, perlakuan balasan, intimidasi, diskriminasi, atau pelecehan dari pihak manapun.</i>
13	Non-Retaliation <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA prohibits any kind of threats, retaliation, penalties, or discrimination against the whistleblower or the reported party – or anyone who has participated in the investigation into the validity of the report. PT. TOLAN TIGA INDONESIA reserves the right to take appropriate actions against anyone who retaliates or threatens to retaliate against whistleblowers who have submitted reports in accordance with this Policy.</i>	Tidak Melakukan Pembalasan <i>PT. TOLAN TIGA INDONESIA melarang segala bentuk ancaman, pembalasan, hukuman, atau diskriminasi terhadap pelapor atau pihak yang dilaporkan – maupun siapa saja yang turut serta dalam penyelidikan keabsahan laporan. PT. TOLAN TIGA INDONESIA berhak mengambil tindakan yang sesuai terhadap siapapun yang melakukan pembalasan atau mengancam melakukan pembalasan terhadap pelapor yang telah mengajukan laporan sesuai dengan Kebijakan ini.</i>
14	Confidentiality <i>All parties involved in the grievance procedure must maintain strict confidentiality regarding all aspects of the grievance process. This includes the details of the grievance, the investigation, and any related discussions. Breach of confidentiality may result in disciplinary action.</i>	Kerahasiaan <i>Semua pihak yang terlibat dalam prosedur pengaduan harus menjaga kerahasiaan secara ketat terhadap semua aspek proses pengaduan. Ini mencakup rincian pengaduan, penyelidikan, dan diskusi terkait. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat berakibat pada tindakan disipliner.</i>

15	Training PT. TOLAN TIGA INDONESIA provides anti-corruption and anti-bribery training for all Employees to spread awareness of anti-corruption and anti-bribery measures, to prevent Corruption and Bribery. Initial training will be given at the beginning of employment and will be conducted following any changes to the Policy. The anti-corruption and anti-bribery training for Functions-at-risk Employees must be carried out annually.	Pelatihan PT. TOLAN TIGA INDONESIA menyediakan pelatihan anti-korupsi dan anti-suap bagi seluruh Pekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang langkah-langkah anti-korupsi dan anti-suap, serta untuk mencegah Korupsi dan Suap. Pelatihan awal akan diberikan pada awal masa kerja dan akan dilaksanakan setiap kali terjadi perubahan terhadap Kebijakan ini. Pelatihan anti-korupsi dan anti-suap bagi Pekerja dengan Jabatan Fungsional yang Berisiko harus dilakukan setiap tahun.
16	Record Keeping and Recording PT. TOLAN TIGA INDONESIA keeps records of anti-corruption and anti-bribery training and any reported Corruption or Bribery incidents for at least five years. The training record must contain, among other things, the name of participants and position, scope, delivery method, trainer, length, and date of the training. The incident record must include, among others: • total number and nature of confirmed incidents of Corruption or Bribery; • the number of confirmed incidents in which own workers were dismissed or disciplined for Corruption or Bribery-related incidents; • the number of confirmed incidents relating to contracts with business partners that were terminated or not renewed due to violations related to Corruption or Bribery; and • details of public legal cases regarding Corruption or Bribery.	Penyimpanan Catatan dan Dokumentasi PT. TOLAN TIGA INDONESIA menyimpan catatan pelatihan anti-korupsi dan anti-suap serta setiap insiden Korupsi atau Suap yang dilaporkan selama minimal lima tahun. Catatan pelatihan harus memuat, antara lain, nama peserta dan jabatan, ruang lingkup, metode penyampaian, pelatih, durasi, dan tanggal pelaksanaan pelatihan. Catatan kejadian harus mencakup, antara lain: • jumlah dan jenis kejadian Korupsi atau Suap yang telah dikonfirmasi; • jumlah kejadian yang dikonfirmasi di mana pekerja sendiri diberhentikan atau diberikan tindakan disipliner terkait Korupsi atau Suap; • jumlah kejadian yang dikonfirmasi terkait kontrak dengan mitra bisnis yang dihentikan atau tidak diperpanjang akibat pelanggaran terkait Korupsi atau Suap; dan • rincian kasus hukum publik terkait Korupsi atau Suap.
17	Reporting PT. TOLAN TIGA INDONESIA submits a report on Corruption and Bribery incidents in the company annually. The report includes, among other things, the number of convictions, the amount of fines for violation of anti-corruption and anti-bribery laws, and any sanctions taken to address breaches in procedures and standards of anti-corruption and anti-bribery.	Pelaporan PT. TOLAN TIGA INDONESIA menyampaikan laporan tahunan mengenai kejadian Korupsi dan Suap di perusahaan. Laporan tersebut mencakup, antara lain, jumlah putusan bersalah, jumlah denda yang dikenakan atas pelanggaran hukum anti-korupsi dan anti-suap, serta sanksi apa saja yang diambil untuk menanggulangi pelanggaran terhadap prosedur dan standar anti-korupsi serta anti-suap.

18	Policy Review and Updates <i>This Policy will be reviewed periodically to ensure its effectiveness and relevance. Reviews may be triggered by regulatory changes or the evolving company's business. PT. TOLAN TIGA INDONESIA will assess the Policy's suitability and make updates, as necessary.</i>	Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan <i>Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya. Peninjauan dapat dipicu oleh perubahan regulasi atau perkembangan bisnis perusahaan. PT. TOLAN TIGA INDONESIA akan menilai kesesuaian Kebijakan ini dan melakukan pembaruan apabila diperlukan.</i>
19	Notification <i>Employees will be notified of any updates or changes to this Policy. Training will be conducted in each update to ensure Employees understand such changes. Employees are expected to comply with the updated Policy from the date of notification.</i>	Pemberitahuan <i>Pekerja akan diberitahukan mengenai setiap pembaruan atau perubahan terhadap Kebijakan ini. Pelatihan akan dilakukan setiap kali ada pembaruan untuk memastikan Pekerja memahami perubahan tersebut. Pekerja diharapkan untuk mematuhi Kebijakan yang telah diperbarui mulai dari tanggal pemberitahuan.</i>
20	Contact Information for any questions or concerns regarding this Policy, Employees, Non-employees or Relevant Stakeholders may contact grievances@sipef.com.	Informasi Kontak untuk pertanyaan atau masalah terkait Kebijakan ini, Pekerja, Non-Pekerja, atau Pemangku Kepentingan yang Terkait dapat menghubungi grievances@sipef.com.

Authorized by,



PETER BAYLISS

President Director

Date: 19/09/2025